



P U T U S A N

Nomor 120/Pdt.G/2019/PN.Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **PAULIEN SUMAMPOW**, Tempat tanggal lahir : Tumbohon 25 Desember 1950, Umur: 67 tahun, Pekerjaan : Pensiunan, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen Protestan, Kebangsaan : Indonesia, Status : Kawin, Pendidikan : SPG, Alamat : Desa Wusa Jaga II Kecamatan Talawaan Kab.Minut Propinsi Sulut, NIK : 7106096512500002, No. Hp : 085398908440, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

- **FRANS YAN HERY PANGAU**, Tempat tanggal lahir Lembean 30 Juni 1948, Umur 69 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Status kawin, Pendidikan SLTA, Alamat Desa Wusa Jaga II Kecamatan Talawaan Kab. Minut Propinsi Sulut, NIK. 7106093006480001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **STEVIE DA COSTA, SH.MH.**, dan **WEYNI MARCYLIA MONIAGA, SH.**, para Advokat yang beralamat di Jalan Raya Paniki Atas Nomor 74 Jaga III, Desa Paniki Atas, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan PN. Airmadidi pada tanggal 19 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi pada tanggal yang sama, dalam register nomor 120/Pdt.G/2019/PN.Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Wusa Kecamatan Talawaan pada tanggal 22 Juni 1967 sesuai Akta Perkawinan No. 341/22/DMB/XII/1983;
2. Bahwa dalam Perkawinan tersebut lahirlah 4 (empat) orang anak Perempuan, semuanya sudah menikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, sampai semua anak anak menikah dan memiliki cucu serta memiliki harta bersama rumah dan tanah kebun yang tidak sedikit, namun disaat Penggugat Pensiun pada tahun 2015 maka Penggugat dan Tergugat tergiur dengan Program menerima Pensiun sekaligus sehingga Penggugat mengupayakan pinjaman uang dimana mana supaya dapat membayar Program penerimaan Pensiun sekaligus tersebut yang ternyata hanya modus Penipuan saja, sehingga Penggugat terlilit hutang dan hal ini diketahui dan sesuai persetujuan Tergugat dan pada saat ada penagih-penagih hutang hanya Penggugat yang berinisiatif untuk membayar sedangkan Tergugat masa bodoh dan tidak mau tau, untuk membayar hutang-hutang yang semakin besar bunganya karena dipinjam dibawah tangan tersebut maka Penggugat berinisiatif meminta kepada Tergugat supaya menjual satu bagian tanah harta bersama Penggugat dan Tergugat supaya dapat melunasi hutang hutang pinjaman tersebut tetapi malah Tergugat marah- marah bahkan mau menjual tanah dengan harga sangat mahal sehingga pembeli tidak mau membeli tanah tersebut lagi, bahkan Penggugat yang selalu disalahkan karena hutang hutang tersebut;
4. Berbagai upaya dilakukan Penggugat untuk membujuk Tergugat supaya menjual sebidang tanah untuk menutupi hutang-hutang pinjaman tersebut tetapi tidak dihiraukan Tergugat sehingga percekcoakan sering terjadi sejak tahun 2015;
5. Bahwa puncak percekcoakan terjadi pada tanggal 28 September 2018 Tergugat menganiaya Penggugat di dalam kamar bahkan memukul- mukul Penggugat dengan kepalan tangannya di bagian kepala sehingga Penggugat bermohon untuk dilepaskan dan setelah Penggugat terlepas maka Penggugat langsung keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat dan tinggal dirumah saudara Penggugat selama 1 bulan dan kemudian tinggal di rumah Keponakan Tergugat sendiri;

Halaman 2 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat tidak mau melaporkan Penganiayaan tersebut di kantor kepolisian karena menjaga nama baik keluarga baik Keluarga Penggugat maupun Tergugat dan Penggugat hanya menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Desa Wusa, dengan maksud supaya dapat di mediasi secara kekeluargaan tetapi ternyata Tergugat sama sekali tidak ada inisiatif untuk berdamai bahkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat menganggap Penggugat sudah gila;
7. Bahwa harapan Penggugat untuk membina kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia tidak tercapai karena cekcok secara terus menerus dan yang berkepanjangan sehingga tujuan perkawinan sesuai UU No.1 Tahun 1974 tidak tercapai;
8. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi karena cekcok secara terus menerus maka adalah patut menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bercerai karena Perceraian.

Berdasarkan segala yang terurai diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan memeriksa dan mengadili Perkara ini serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Akta Perkawinan No. 341/22/DMB/XII/1983 putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Utara untuk menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Rachmat Kaplale, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator pada tanggal 9 September 2019, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, supaya Majelis Hakim yang mulia tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat, maka dengan ini Tergugat perlu kemukakan hal-hal yang sebenarnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas, terang dan nyata.
2. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 1 dan 2 adalah benar.
3. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 3 sebagian adalah benar, yang tidak benar adalah Tergugat tidak pernah marah-marah kepada Penggugat untuk menjual salah satu bagian kebun pendapatan harta bersama secara bersama-sama, tetapi Tergugat menawarkan kepada Penggugat agar supaya tanah yang akan dijual untuk dibayarkan hutang kepada pihak ketiga dijual dengan harga yang wajar. Selanjutnya Penggugat tidak mengindahkan kata-kata dari Tergugat malahan Penggugat yang marah-marah kepada Tergugat, sehingga Tergugat pada bulan September 2018 turun dari rumah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dari keponakan Tergugat di desa Wusa Jaga II Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara.
4. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 4 adalah tidak benar karena Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan damai walaupun terlilit hutang. Bukti bahwa Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, dimana telah melaksanakan serangkaian ibadah syukur pesta perkawinan yang ke-50 Tahun (kawin mas). Selanjutnya sebagian hutang Pinjaman oleh Penggugat sekarang ini sementara dibayarkan oleh Tergugat bersama – sama dengan ke-3 (tiga) anak Tergugat dan Penggugat.
5. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 5 adalah tidak benar haruslah ditolak dan dikesampingkan karena Tergugat tidak pernah memukul Penggugat apalagi pada saat itu yaitu pada bulan September 2018 Tergugat perlu istirahat karena baru dilakukan operasi mata. Selanjutnya Tergugat yang sudah berumur 70 Tahun yang nota bene baru dilaksanakan operasi mata mana mungkin bisa memukul/menganiaya Penggugat.
6. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 6 adalah tidak benar dan

Halaman 4 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditolak dan dikesampingkan karena Tergugat dan Penggugat masih bisa rukun apalagi Penggugat sudah berumur 68 Tahun dan Tergugat sudah berumur 70 Tahun (keduanya sudah Lansia). Selanjutnya cek-cok atau perbedaan pendapat antara suami isteri dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar. Selanjutnya Tergugat tidak pernah melakukan penganiayaan kepada Penggugat dan ke-3 (tiga) anak Tergugat dan Penggugat sangat menyayangi Penggugat karena ke-3 (tiga) anak tersebut sangat sayang kepada ibu yang melahirkan mereka dan lagi pula Penggugat sudah Lansia dan sudah menjadi kewajiban ke-4 (empat) untuk mengurus Tergugat dan Penggugat dihari tua.

7. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 7 haruslah ditolak dan dikesampingkan karena Tergugat dan Penggugat telah berhasil membina rumah tangga yang sudah mencapai klimaksnya 50 tahun perkawinan (kawin mas).
8. Bahwa pada dasarnya Tergugat masih tetap mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang telah dibentuk dari tahun 1967 (50 tahun).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 3 Oktober 2019, dan terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik pada tanggal 10 Oktober 2019 yang isinya masing-masing telah terlampir dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 26 November 2019, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Negeri Airmadidi menyatakan bahwa perkawinannya dengan Tergugat sesuai dengan Akte Perkawinan No.341/22/DMB/XII/1983, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di Desa Wusa pada tanggal 22 Juni 1967, sesuai dengan Akte Perkawinan No.341/22/DMB/XII/1983 (bukti P-1);
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama Meyke, Pangau, Eske Pangau, Nouke Pangau, dan Reyke Pangau;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hubungan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat yang menurut Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena keinginan Penggugat untuk menjual tanah untuk menyelesaikan hutang dari Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak menyetujui maksud dari Penggugat untuk menjual tanah tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cekcok sejak tahun 2015, dan puncak percekocokkan tersebut terjadi pada tanggal 28 September 2018 dimana Tergugat menganiaya Penggugat di dalam kamar, bahkan memukul- mukul Penggugat dengan kepala tangannya di bagian kepala sehingga Penggugat langsung keluar dari rumah dan tinggal di rumah saudara Penggugat selama 1 (satu) bulan dan selanjutnya Penggugat pindah tinggal di rumah Keponakan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dari Penggugat tersebut, telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa posita gugatan Penggugat poin 3 sebagian adalah benar, sedangkan yang tidak benar adalah Tergugat tidak pernah marah-marah kepada Penggugat untuk menjual salah satu bagian kebun pendapatan harta bersama secara bersama-sama, tetapi Tergugat menawarkan kepada Penggugat agar supaya tanah yang akan dijual

Halaman 6 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN.Arm



untuk dibayarkan hutang kepada pihak ketiga dijual dengan harga yang wajar. Selanjutnya Penggugat tidak mengindahkan kata-kata dari Tergugat malahan Penggugat yang marah-marah kepada Tergugat, sehingga Tergugat pada bulan September 2018 turun dari rumah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dari keponakan Tergugat di desa Wusa Jaga II Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, kepada Penggugat diberikan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akte Perkawinan Nomor 341/22/DMB/XII/1983 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 1983 oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7106092601080033 tanggal 07-10-2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106096512500002 atas nama Paulien Sumampouw, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Dokter tanggal 5 September 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **KRISTIN SULISTIAWATI**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan saebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki empat orang anak perempuan yang masing-masing telah dewasa dan sudah berkeluarga;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi juga

Halaman 7 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai tukang pijat yang sering datang memijat Penggugat di rumahnya;

- Bahwa setahu Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena setiap kali Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, pasti keduanya bertengkar, akan tetapi Saksi tidak tahu apa penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Tergugat orangnya cepat dan mudah untuk marah;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat luka memar yang ada di tubuhnya tepatnya di bagian tangan dan bagian kepala dari Penggugat yang menurut Penggugat, luka memar tersebut disebabkan karena pukulan dari Tergugat, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat secara langsung peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **DEREK LUNTUNGAN**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, karena Penggugat dan Tergugat adalah warga Saksi di Desa Wusa dan tinggal bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi adalah Perangkat Desa Wusa sebagai Kepala Jaga;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi sebagai pasangan suami istri sejak bulan September 2018;
- Bahwa pada tahun 2018 itu Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada Pemerintah Desa karena telah memukul Penggugat, dan waktu itu Saksi sempat melihat ada luka memar di bagian tangan dan ada luka benjol di bagian kepala Penggugat;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat waktu itu ia telah dipukul oleh Tergugat karena masalah penjualan tanah untuk membayar hutang, dan waktu itu Saksi sempat mengkonfirmasi laporan dari Penggugat

Halaman 8 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan menemui Tergugat dan ketika Saksi bertemu dengan Tergugat, Tergugat menjawab bahwa benar telah terjadi pertengkaran karena masalah komunikasi saja sehingga Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat;

- Bahwa pada waktu itu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat diselesaikan oleh Pemerintah Desa dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk datang ke Kantor Desa untuk diselesaikan secara musyawarah, akan tetapi pada waktu itu hanya Penggugat yang datang memenuhi panggilan dari Pemerintah Desa, sedangkan Tergugat tidak datang;
- Bahwa setelah kami mengkonfirmasi kepada pihak Tergugat, waktu itu pihak dari Tergugat mengatakan bahwa mereka tidak hadir di Kantor Desa karena tidak mau masalah pribadi mereka dibawa ke Kantor Desa dan mereka mau bermusyawarah apabila dilakukan di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Wusa, dan karena Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertemukan oleh Pemerintah Desa maka selanjutnya masalah tersebut sudah tidak diketahui lagi perkembangannya dan Saksi mengetahui bahwa akhirnya Penggugat telah menggugat cerai Tergugat di Pengadilan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dengan sikapnya yang tegas; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, baik

Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **FERRY SUMAMPOUW**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istril;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah Saksi hadir, akan tetapi Saksi sudah lupa kapan tepatnya mereka menikah dan seingat Saksi Penggugat dan Tergugat sudah berumah tangga sekitar 50 (lima puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Meyke, Eske, Nouke, dan Reyke;
- Bahwa keempat anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dewasa dan masing-masing sudah berkeluarga;



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa setahu Saksi pada bulan September 2018, Penggugat pernah ada masalah dengan Tergugat karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui berita pemukulan tersebut dari teman yang bernama Semi Kandou Wangko, dan selanjutnya ketika Saksi bertemu dengan Penggugat, Saksi lalu bertanya mengenai kebenaran berita pemukulan tersebut, dan Penggugat membenarkannya dengan mengatakan bahwa Tergugat telah memukulnya, dan selanjutnya Saksi menyarankan kepada Penggugat agar ia berobat ke dokter untuk mengobati luka pukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa benar pada tanggal 28 September 2019, Penggugat ada pergi ke dokter di RS. Angkatan Udara Manado untuk mengobati lukanya tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak tahu penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Saksi tidak mau ikut campur urusan keluarga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **DORTJE LUNTUNGAN**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dan karena Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Desa Wusa;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1975, dan jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Meyke, Eske, Nouke, dan Reyke;
- Bahwa keempat anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dewasa dan masing-masing telah berkeluarga;

Halaman 10 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah;
 - Bahwa setahu Saksi, saat ini Penggugat tinggal bersama dengan anaknya yang bernama Nouke;
 - Bahwa sejak Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cekcok, akan tetapi Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut seingat Saksi sudah terjadi sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Saksi pada sekitar tahun 2018 dan mengeluh bahwa ia telah dipukul oleh suaminya (Tergugat), dan Saksi hanya bisa mengatakan kepada Penggugat bahwa sabar dan banyak berdoa, serta waktu itu Saksi juga sempat menyarankan agar Penggugat pergi berobat ke dokter;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi sempat melihat ada luka lebam di bagian punggung Penggugat, akan tetapi Saksi tidak menanyakan kepada Penggugat sebabnya Tergugat memukul Penggugat karena Saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangga mereka;
 - Bahwa pada bulan Juni 2018, Penggugat dan Tergugat sempat merayakan ulang tahun perkawinan di rumah mereka, akan tetapi pada waktu itu Saksi tidak sempat hadir karena ada acara di tempat lain;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi hanya mendengar keluhan dan kesah dari Penggugat yang waktu itu juga menunjukkan luka bekas pukulan dari Tergugat;
 - Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat masih bisa didamaikan, akan tetapi semuanya tergantung dari kemauan kedua belah pihak;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
5. **NOUKE PANGAU**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena merupakan orang tua kandung dari Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sudah menikah dan berkeluarga;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan Saksi di rumah Saksi di Perumahan Rizky Minahasa Utara;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan Saksi sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah dan saat ini tinggal dengan Saksi karena pada bulan September 2018 Penggugat dipukul oleh Tergugat, dan waktu itu Saksi mengetahui berita tersebut dari tetangga depan rumah Penggugat dan Tergugat yang bernama Ibu ELTY yang mengatakan bahwa Penggugat sudah keluar dari rumah;
- Bahwa pada bulan Oktober 2018 setelah mendengar berita dari Ibu ELTY tersebut, Saksi lalu pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat dan mencari Penggugat, akan tetapi ternyata Penggugat sudah tidak berada di rumah, dan diketahui bahwa Penggugat saat itu pergi ke rumah Tante OLA, sehingga Saksi pergi ke rumahnya OLA, dan di rumah OLA tersebut Saksi bertemu dengan Penggugat dan Saksi menanyakan apakah benar telah dipukul oleh Tergugat, dan Penggugat membenarkannya, dan waktu itu Saksi juga sempat melihat bekas luka pukulan yang dialami oleh Penggugat, yaitu ada luka lebam di bagian badan dan benjol di bagian kepala, lalu kemudian Saksi mengantar Penggugat untuk berobat ke dokter untuk memeriksa kondisi Penggugat karena khawatir, walaupun Penggugat sempat mengatakan kepada Saksi bahwa ia sudah memeriksakan dirinya ke dokter pada bulan September 2018;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah penjualan tanah, yaitu Penggugat mau menjual tanah untuk membayar hutangnya, akan tetapi Tergugat tidak menyetujuinya sehingga akhirnya karena masalah tersebut seringkali Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi, pada waktu itu Penggugat lari dari rumah karena dikejar dengan parang oleh Tergugat, sehingga karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak berani lagi kembali pulang ke rumah;
- Bahwa menurut Saksi, sikap Tergugat memang sangat jahat kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga suka marah-marah kepada anak-anaknya termasuk Saksi;

Halaman 12 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Saksi kecil sampai dewasa ini sikap Tergugat yang marah-marah masih terus berlangsung, dan waktu Saksi masih tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi sering melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi sebagai anak dari Penggugat dan Tergugat sebenarnya tidak mau kedua orang tua bercerai, akan tetapi Saksi juga tidak bisa memaksakan kehendak Saksi karena selama ini sejak Penggugat lari dari rumah, Tergugat tidak pernah datang meminta maaf maupun menjemput Penggugat;
- Bahwa dari Pemerintah Desa juga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dari pihak Gereja juga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada waktu itu Pendetanya dimarahi oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak mau lagi bersama dengan Tergugat, walaupun kami anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mengatakan agar bersatu lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yaitu Saksi-Saksi yang bernama:

1. **ESKE LENI PANGAU**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat karena saat ini saksi sudah berkeluarga dan memiliki rumah sendiri;
- Bahwa walaupun saksi sudah tidak tinggal bersama dengan, akan tetapi setiap minggunya saksi selalu menyempatkan diri mengunjungi Penggugat dan Tergugat, dan setiap kali saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, keduanya sangat rukun dan damai, dan Penggugat juga tidak pernah mengeluh kepada saksi mengenai perlakuan Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tidak mungkin Tergugat memukul Penggugat, karena walaupun Tergugat orangnya agak keras dan disiplin, tapi saksi bisa memastikan bahwa Tergugat tidak akan memukul Penggugat;
- Bahwa sejak kecil Tergugat juga tidak pernah memukul saksi;
- Bahwa menurut saksi, pada bulan September 2018 tidak mungkin ada pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, karena pada waktu itu Tergugat dalam kondisi sakit karena baru selesai operasi mata;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat, kami anak-anak sempat meminta Penggugat untuk kembali pulang atas permintaan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau pulang;
- Bahwa Tergugat tidak bisa menjemput Penggugat karena kondisi Tergugat sudah tua;
- Bahwa kami anak-anak berharap agar Penggugat dan Tergugat tidak cerai karena menurut kami keduanya masih bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **DEKY JERRY NARAY SUNDALANGI**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak menantu dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah dengan anaknya Penggugat dan Tergugat, Saksi sempat tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah selama 2 (dua) tahun, yaitu pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa selama Saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun, dan ada juga terjadi pertengkaran akan tetapi menurut Saksi masih dalam tingkat yang wajar dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, tidak pernah Tergugat memukul Penggugat, akan tetapi hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah penjualan tanah untuk membayar hutang, dan Saksi tidak mengetahui dengan jelas duduk permasalahannya karena

Halaman 14 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN.Arm



permasalahan ini muncul nanti sekitar tahun 2016-2017 yang pada waktu itu Saksi sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan tersebut timbul karena pada waktu pengurusan pensiun dari Penggugat, Penggugat ada mengambil uang yang menyebabkan Penggugat terlilit hutang, sehingga waktu itu Penggugat meminta kepada Tergugat agar menjual tanahnya untuk membayar hutang tersebut, akan tetapi pada waktu itu Tergugat tidak pernah bilang bahwa dia tidak mau membantu Penggugat untuk membayar hutangnya, tapi menurut Tergugat kalau tanah tersebut mau dijual saat itu, maka harganya menjadi murah, dan waktu itu orang yang meminjamkan uang kepada Penggugat juga belum menagih atau mengejar Penggugat untuk cepat-cepat membayar hutang tersebut, sehingga karena perbedaan pendapat itulah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berselisih paham;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih ada keinginan untuk berdamai dengan Penggugat akan tetapi saat ini Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak bisa pergi menjemput Penggugat karena dalam kondisi yang sudah tua, dan Tergugat mengatakan kepada Saksi bahwa Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat, sehingga apabila Penggugat mau kembali lagi pulang ke rumah, Tergugat mempersilakannya dan pintu rumah selalu terbuka kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat dalam kondisi sakit pada bulan Juli atau Agustus ada menjalani operasi mata;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama pada bulan November 2018, dan selebihnya sudah berpisah;
- Bahwa pada bulan September 2018, Tergugat pernah datang kerumah Saksi dan Tergugat bercerita bahwa ia telah dipukul oleh Penggugat, dan waktu itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa ia sudah tidak akan mengurus Tergugat lagi dan akan tinggal di Desa Tumbohon;
- Bahwa setahu Saksi, selama Saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, tidak pernah Tergugat memukul Penggugat maupun mengancam Penggugat dengan senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat masih bisa didamaikan karena kami anak-anak sangat berharap agar keduanya bersatu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang menjadi alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, yaitu apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang disebutkan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi adalah karena *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan karena pertengkaran mengenai penjualan tanah milik Penggugat dan Tergugat yang menurut kemauan Penggugat pada waktu itu Penggugat ingin menjual sebagian tanahnya untuk keperluan membayar hutang Penggugat pada tahun 2015, akan tetapi menurut Tergugat tanah tersebut jangan dulu dan nanti saja untuk dijual karena apabila dijual pada waktu itu maka harga tanah tersebut masih murah, sehingga Tergugat mengatakan kepada Penggugat agar nanti saja dijual karena pada waktu itu juga penagih hutangnya tidak mengejar Penggugat untuk segera membayarkannya, sehingga akibat dari perbedaan pendapat tersebut hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan pertengkaran dan cekcok;
- Bahwa pada bulan September 2018, Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada Pemerintah Desa Wusa, karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, akan tetapi pada waktu itu ketika Pemerintah Desa mengundang kedua belah pihak untuk bermusyawarah di Kantor Desa, hanya Penggugat saja yang datang,

Halaman 16 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak datang hadir memenuhi undangan, sehingga pada waktu itu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah Desa;

- Bahwa Penggugat pada tanggal 28 September 2018 pernah memeriksakan diri ke dokter untuk mengobati luka pukulan dari Tergugat;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini Penggugat sudah tidak mau lagi bersama dan berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2015 karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengenai masalah penjualan tanah untuk membayar hutang, dan puncaknya pada bulan September 2018 akhirnya Penggugat keluar dari rumah karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dari Tergugat, yang mengakibatkan saat ini Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal bersama dengan anaknya yaitu Saksi Nouke Pangau;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan oleh karena ternyata Pengugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, dan setelah Majelis Hakim melihat sikap dan pendirian Penggugat tersebut, maka tuntutan perceraian dari Penggugat sebagaimana petitum nomor 2 (dua) surat gugatannya tersebut menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan untuk bercerai dari Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakima, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, dan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Manado agar putusan ini di daftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 17 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat akan di kabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Tergugat akan di hukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f), dan Pasal 35 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Wusa pada tanggal 22 Juni 1967, sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor : 341/22/DMB/XII/1983 tanggal 5 Desember 1983, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, dan kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, agar putusan perkara ini dapat didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh kami : Harianto Mamonto, S.H., selaku hakim ketua majelis, Adiyaksa D. Pradipta, SH.MH, dan Steven C. Walukow, SH., masing-masing sebagai hakim anggota majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Astriani Van Bone, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota,

Hakim ketua,

Adiyaksa D. Pradipta, SH.MH.

Harianto Mamonto, S.H.

Steven C. Walukow, SH.

Panitera pengganti,

Astriani Van Bone, SH.MH.

Rincian biaya perkara:

- Panggilan : Rp. 760.000,00
- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya proses : Rp. 50.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00 +
- Jumlah : Rp. 856.000,00

(delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).